

Nikah Siri Dalam Perspektif Islam*

(*THE SECRET MARRIAGE IN ISLAMIC PERSPECTIVE*)

Ahmad Sobari

Fakultas Agama Islam UIKA Bogor

Jl. KH. Sholeh Iskandar

E-mail: asobari@yahoo.com

Abstract: Nikah Siri is a term developed in the community, which means marriage under the hand; a process of marriage in accordance with the rules and regulations in Islam, as their guardian, witnesses and the Islamic marriage contract, just do not do the recording at the office of the Religious Affairs (KUA) as an official from the Ministry of Religion for those who perform marriages according to Islam and at the offices of those who hold civil marriage according to religious beliefs other than Islam. Without a recording then indirectly the government has not recognized the official bond, so there are matters relating to the rights of children and a wife who can't be met. Therefore, this study wanted to examine how Islam views nikah siri after seen the negative consequences thereof.

Keywords: Marriage, Siri, Islam

Abstrak: *Nikah Siri* merupakan istilah yang berkembang di masyarakat yang berarti nikah di bawah tangan; yaitu sebuah proses pernikahan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dalam Islam, seperti adanya wali, saksi dan ijab *qabul*, hanya saja tidak dilakukan pencatatan pada kantor urusan Agama (KUA) sebagai petugas resmi dari kantor Kementerian Agama bagi mereka yang melakukan perkawinannya menurut agama Islam, dan pada kantor sipil bagi yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam. Tanpa adanya pencatatan maka secara tidak langsung pemerintah belum mengakui adanya ikatan resmi ini, sehingga ada hal-hal yang berkenaan dengan hak anak dan istri yang tidak dapat terpenuhi. Oleh karenanya, penelitian ini ingin mengkaji bagaimana Islam memandang nikah siri setelah terlihat akibat negatif yang ditimbulkannya.

Kata Kunci: Nikah, Siri, Islam

* Diterima tanggal naskah diterima: 22 Maret 2013, direvisi: 25 April 2013, disetujui untuk terbit: 11 Mei 2013.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan interaksi sosial yang sangat dihargai dan dianjurkan dalam ajaran Islam apabila seseorang telah mampu untuk melakukannya. Perkawinan mempunyai makna dan tujuan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di tengah-tengah masyarakat karena perkawinan merupakan benteng pertahanan akhlak yang luhur yang mampu menjauhkan diri dari perbuatan buruk (zina). Hadis Rasulullah saw mengatakan:

Hai sekalian pemuda apabila diantara kamu ada yang telah sanggup menikah, maka hendaklah dia menikah karena dengan menikah akan lebih memejamkan pandangan dan akan terpelihara *farajnya*. Apabila belum mampu menikah hendaklah dia berpuasa karena puasa itu perisai baginya. **(H.R. Bukhari)**

Disamping tujuan diatas, pernikahan juga untuk memenuhi kebutuhan biologis dan memberikan keturunan supaya manusia dapat mengembangkan dan serta melestarikan cinta kasihnya dalam naungan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Seperti dikutip dalam surat Arrum ayat 21:

“Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”

Dan Alquran surat **An-Nahl ayat 72:**

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yagn baik.

Pengertian Nikah

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan oleh para ulama. Definisi-definisi yang diberikan mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama Madzhab Syafi’I mendefinisikan dengan: *Akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafazh nikah/kawin atau yang semakna dengan itu*. Sedangkan ulama Hanafiah memberikan definisi: “Akad yang memfائدahkan halalnya hubungan suami

istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan Syara'.¹

Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi: Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholizhon* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. (Kompilasi Hukum Islam pasal 2).

Menurut Undang-Undang Perkawinan no 1 tahun 1974 menyebutkan:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Sedangkan pengertian *Nikah Siri* istilah yang berkembang di masyarakat sama dengan istilah nikah di bawah tangan; yaitu sebuah proses pernikahan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dalam Islam (seperti adanya wali, saksi dan ijab *qabul*, hanya saja tidak dilakukan pencatatan pada kantor urusan Agama (KUA) sebagai petugas resmi dari kantor Kementerian Agama bagi mereka yang melakukan perkawinannya menurut agama Islam, dan pada kantor sipil bagi yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam.

Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

Suatu Perkawinan dianggap sah apabila memnuhi ketentuan-ketentuan rukun dan syaratnya, dan tidak terdapat larangan yang mengakibatkan batalnya perkawinan. Diantara ruku dan syarat adalah:

a. Syarat Umum

Perkawinan tidak dilakukan yang bertentangan dengan larangan-larangan yang tercantum dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 221. Yaitu larangan perkawinan karena berbeda agama. Dan tidak bertentangan dengan larangan yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 22-24.

b. Syarat Khusus

1. Adanya calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.

¹ Lihat: Ensiklopedia Hukum Islam 4:1329 dan Ensiklopedia Islam 4, h. 32.

2. Kedua mempelai itu harus muslim, dewasa dan berakal sehat jasmani dan rohani.
 - c. Ada persetujuan dari kedua calon mempelai tidak ada pemaksaan.
 - d. Ada wali nikah
- Sepakat kebanyakan para ulama bahwa wali adalah merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam pernikahan, apabila pernikahan tanpa wali tidak sah.²
- e. Adanya dua orang saksi, yang muslim, dewasa dan adil.
 - f. Adanya mahar (maskawin) seperti disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 25: Berilah mereka maskawin yang pantas.
 - g. Ijab dan Qabul

Ijab dan Qabul antara wali dengan calon mempelai pria. Ijab yaitu suatu pernyataan kehendak dari calon pengantin wanita yang lazimnya diwakili oleh wali. Sedangkan qabul adalah suatu pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki atas ijab perempuan.³

Hikmah Nikah

Ada beberapa hikmah yang dapat dipetik dari sebuah perkawinan diantaranya:

1. Penyaluran naluri seksual (biologis) secara sah dan benar.
2. Cara untuk mendapatkan keturunan dan mengembangkannya secara sah (an-Nisa ayat:1). Dan anjuran Rasulullah saw dan nikahilah olehmu wanita yang bisa memberikan keturunan yang banyak.
3. Menyalurkan naluri kebaapaan dan keibuan.
4. Memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak, sehingga memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.

² Lihat: Madzahib al-arba'ah 4: 26 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 19.

³ Hukum Perkawinan h. 52.

5. Menyatukan dan memperkokoh hubungan kekeluargaan antara pihak suami dan pihak istri.⁴

Bentuk Nikah Yang Terlarang

Ada beberapa bentuk nikah yang terlarang diantaranya:

1. Nikah Mut'ah

Kalimat Mut'ah berasal dari bahasa Arab yang artinya kesenangan dan kenikmatan, kemudian berkembang istilah ini menjadi sebuah nama perkawinan yaitu nikah atau perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan wanita dengan akad dan jangka waktu tertentu.

Al-Jazairi mendefinisikan "Nikah yang dikaitkan dengan pembatasan waktu tertentu.⁵ Nikah yang semacam ini akan terlepas apabila waktu yang ditentukan telah habis.

2. Nikah Tahlil

Nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita yang diceraikan suaminya dengan talak tiga, perkawinan tersebut dengan niat agar wanita itu halal (boleh) melakukan perkawinan dengan bekas suaminya yang pertama, setelah suami yang kedua tersebut menceraikannya dan telah habis masa iddahnyanya.

Dengan definisi tersebut bahwa nikah tahlil yang bisa menghalalkan suami pertama untuk menikahi istrinya yang telah ditalak tiga adanya unsur kesengajaan (niat tahlil). Apabila tidak ada niat untuk menghalalkan maka suami pertama boleh menikahi bekas istrinya yang telah ditalak tiga setelah menikah dengan laki-laki lain dan telah dicerai serta telah habis masa iddahnyanya.⁶

⁴ Ensiklopedia Hukum Islam 4:1329) dan (Fiqh Sunnah Sayid Sabik 2, h.11.

⁵ Madzahib al-arba'ah 4, h.90

⁶ Lihat Alquran surat Al-Baqarah ayat 230.

3. Nikah Syighar

Pada masa sebelum Islam, *syighar* diakui sebagai suatu bentuk perkawinan, yang kemudian dilarang oleh Nabi saw setelah datangnya Islam, karena bentuk perkawinan ini menghalangi wanita dari haknya. Sayid Sabik memasukannya ke dalam bentuk pernikahan yang terlarang. Sebagian Fuqaha mendefinisikan: Seseorang mengawinkan perempuan yang ada dibawah perwaliannya kepadanya dengan tanpa ada mahar diantara mereka.⁷ Sepakat para Ulama Perkawinan semacam tidak sah, terlarang dan akadnya batal.⁸

Hukum Nikah Siri

Pasal 2 ayat 2 undang-undang perkawinan mengatakan tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kompilasi Hukum Islam mengatakan dalam pasal 5 dan 6. Agar terjalin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, pencatatan tersebut dilakukan oleh pegawai pencatatan.

Selanjutnya pasal 6 menyebutkan setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dari beberapa pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mendatangkan kemaslahatan dan ketertiban segala macam yang berkaitan dengan keluarga seperti keturunan, kewarisan, perwalian dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum keluarga maka pencatatan perkawinan sangat diharuskan. *Apabila suatu kewajiban tergantung kepada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib dikerjakan.*

Apabila yang dituju adalah suatu yang wajib, maka seluruh upaya untuk menunaikan yang wajib itu juga diwajibkan seperti wajibnya shalat maka wajib menyucikan dirinya dari najis dan hadas dan maka wajib juga mencari air untuk bersuci, demikian juga perwalian, kewarisan dan lain sebagainya ketika diperlukan dan dibutuhkan akta nikah maka menjadi wajib hukumnya.

⁷ Fiqh Sunnah 2, h. 47

⁸ Lihat: Madzahib al arba'ah, 4: h.127.

Kaidah lain yang dapat digunakan adalah *Saddu Dzari'ah* dan *Fathu Dzari'ah* jalan yang menuju kepada sesuatu bisa jadi perbuatan tersebut terlarang untuk dikerjakan karena membawa kemudaratan *سد الذريعة* dan yang membawa kemaslahatan sehingga dituntut untuk dilaksanakan. *فتح الذريعة*

Sebagai ilustrasi untuk *Saddu Dzari'ah*, segala perbuatan yang akan mendatangkan kemudaratan atau kemafsadatan seperti larangan ber-*kholwat* antara laki-laki dengan seorang istri yang bukan muhrim akan menimbulkan fitnah. Terlarang mengawini wanita sekaligus memadukannya dengan saudaranya atau bibinya karena perbuatan itu bisa memutus hubungan keduanya. Demikian juga nikah tanpa adanya bukti dan pencatatan bisa mendatangkan kemudaratan apabila berurusan dengan hukum atau yang lainnya yang memerlukan bukti dan perkawinan.

Demikian juga yang berkaitan dengan *Fathu Dzari'ah* yaitu perbuatan yang dianjurkan bahkan diwajibkan karena akan membawa kepada kemaslahatan seperti contoh di atas, dalam hal ini kaidah hukum menyebutkan, menolak segala *kemafsadatan* lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. *دفع المفسد مقدم على جلب المصالح*

Penutup

Hukum nikah siri atau nikah dibawah tangan adalah sah apabila dilakukan oleh wali dan dihadiri oleh dua orang saksi serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Syariat Islam.

Pencatatan perkawinan menurut Hukum Islam adalah tidak menjadi salah satu syarat sahnya suatu perkawinan, akan tetapi demi mewujudkan kemaslahatan dan memperoleh kepastian hukum atas terjadinya suatu perkawinan dan melindungi masing-masing hak suami istri.

Pustaka Acuan

Abdullah, Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1994.

Al Jazairi, Abdurrahman, *Al Fiqh 'ala Madzahib al Arba'ah*. tth

Alquran al-Karim dan terjemahannya: Departemen Agama cet 2002

- Ashiddiqy, Hasby, *Hukum-hukum Fiqh Islam, Bulan bintang*, cet 7, 1991
- Ashon'any, *Subulussalam*, cet Jami'ah Imam 1977
- Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam*, Logos cet.2, 1999
- Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta: PT Ikhtiar Baru van Hoeve, 1997
- Ensiklopedia Islam, Jakarta: PT Ikhtiar Baru van Hoever, 1997
- Haroen Nasrun, *Ushul Fiqh*, Logos cet 2, 1997
- Ichsan, Ahmad, *Hukum Perkawinan bagi yang beragama Islam*.tth
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi aksara cet.2 1999
- Sabik, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*. Dar al-fikr. Cet.1.1977